



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 273A/KEP/BSN/10/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

2602:2018 KERIPIK TEMPE

SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA

01-2602-1992 KERIPIK TEMPE GORENG

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 2602:2018 Keripik tempe sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 01-2602-1992 Keripik tempe goreng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan
Standar Nasional Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Industri, Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian
Perindustrian, Nomor: 566/BPPI.5/09/2016 tanggal
09 September 2016 perihal Pengiriman RSNI3 Hasil
Rapat KT 67-04;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL INDONESIA TENTANG PENETAPAN
STANDAR 2602:2018 KERIPIK TEMPE SEBAGAI
REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 01-
2602-1992 KERIPIK TEMPE GORENG.
- KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
2602:2018 Keripik tempe sebagai revisi dari SNI
01-2602-1992 Keripik tempe goreng.
- KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang
belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A handwritten signature in black ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the perimeter and 'BSNi' in the center. Below the signature, the name 'BAMBANG PRASETYA' is printed in black capital letters.

BAMBANG PRASETYA